



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARTHUNIS ALIAS ALIYONG BIN MISRAN**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/9 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2024

Terdakwa Marthunis Bin Misran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHUNIS Alias ALIYONG Bin MISRAN** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTHUNIS Alias ALIYONG Bin MISRAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 bulan** di potong selama Terdakwa di tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku catatan servis harian berwarna batik dengan tulisan buku kas kwarto ;
 - 1 (satu) buah buku catatan pengambilan sparepart teknisi berwarna merah muda (pink) ;
 - 1 (satu) lembar daftar tagihan pengambilan sparepart Marthunis yang ditanda tangani Sdr Marthunis ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian ganti rugi yang ditanda tangani Sdr Marthunis

Dikembalikan kepada saksi M. NASIR Bin SULAIMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-26/Lsm/Eoh.2/05/2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MARTHUNIS Alias ALIYONG Bin MISRAN** pada hari Jum'at Tanggal 14 April 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April 2023, bertempat di Toko Bedah Handphone di Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhokseumawe, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Jumát Tanggal 14 April 2023 ketika Saksi Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) datang ke Toko Bedah Handphone di Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa selaku teknisi di Toko Bedah Handphone tersebut, yang mana Handphone merk Samsung type A72 milik Sdr Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) belum selesai diperbaiki sejak bulan Maret 2023, dan dari hasil pengakuan Terdakwa Handphone merk Samsung type A72 milik Saksi Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) tersebut sudah diberikan kepada pelanggan nya yang lain sebagai tanggung jawab Terdakwa, karena Handphone pelanggan lain tersebut dengan merk dan type yang sama sudah dijual oleh Terdakwa sehingga Handphone merk Samsung type A72 milik Sdr Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) tersebut dikorbankan untuk diberikan kepada pelanggan sebelumnya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban M. Nasir Bin Sulaiman langsung mengecek di pembukuan pengambilan sparepart yang Terdakwa ambil dan belum disetorkan nya kepada pihak Toko Bedah Handphone sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) unit sparepart, korban M. Nasir Bin Sulaiman selaku pemilik Toko Bedah Handphone mencari tahu lebih lanjut akan perbuatan Terdakwa dan menanyakan langsung kepada pelanggan Handphone yang telah selesai diperbaiki oleh Terdakwa, dan ternyata Terdakwa telah memperbaiki Handphone pelanggan dengan sparepart yang diganti tetapi tidak melaporkan ke pihak Toko Bedah Handphone, dan Terdakwa menerima uang dari pelanggan dengan cara transaksi melalui mobile banking maupun via Dana (Wallet) dengan Nomor Handphone : 085261414948, dan juga dengan cara berjumpa dengan pelanggan di warung kopi setelah Terdakwa selesai bekerja.

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan nya menggelapkan uang hasil sparepart yang diperolehnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak Toko Bedah Handphone, dan Terdakwa juga mengakui perbuatan nya telah menggelapkan Handphone merk Samsung type A72 milik Sdr

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) tersebut untuk menggantikan Handphone pelanggan nya yang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban M. Nasir Bin Sulaiman mengalami kerugian sebesar Rp 21.473.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan kerugian dari Saksi Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) adalah sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MARTHUNIS Alias ALIYONG Bin MISRAN** pada hari Jum'at Tanggal 17 Februari 2023 atau setidaknya tidak nya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Februari 2023, bertempat di Bejee Coffee Desa Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Jum'at Tanggal 14 April 2023 ketika Saksi Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) datang ke Toko Bedah Handphone di Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa selaku teknisi di Toko Bedah Handphone tersebut, yang mana Handphone merk Samsung type A72 milik Saksi Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) belum selesai diperbaiki sejak bulan Maret 2023, dan dari hasil pengakuan Terdakwa Handphone merk Samsung type A72 milik Saksi Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) tersebut sudah diberikan kepada pelanggan nya yang lain sebagai tanggung jawab Terdakwa, karena Handphone pelanggan lain tersebut dengan merk dan type yang sama sudah dijual oleh Terdakwa sehingga Handphone merk Samsung type A72 milik Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) tersebut dikorbankan untuk diberikan kepada pelanggan sebelumnya.

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban M. Nasir Bin Sulaiman langsung mengecek di pembukuan pengambilan sparepart yang Terdakwa ambil dan belum disetorkan nya kepada pihak Toko Bedah Handphone sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) unit sparepart, korban M. Nasir Bin Sulaiman selaku pemilik Toko Bedah Handphone mencari tahu lebih lanjut akan perbuatan Terdakwa dan menanyakan langsung kepada pelanggan Handphone yang telah selesai diperbaiki oleh Terdakwa, dan ternyata Terdakwa telah memperbaiki Handphone pelanggan dengan sparepart yang diganti tetapi tidak melaporkan ke pihak Toko Bedah Handphone, dan Terdakwa menerima uang dari pelanggan dengan cara transaksi melalui mobile banking maupun via Dana (Wallet) dengan Nomor Handphone : 085261414948, dan juga dengan cara berjumpa dengan pelanggan di warung kopi setelah Terdakwa selesai bekerja.

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan nya menggelapkan uang hasil sparepart yang diperolehnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak Toko Bedah Handphone, dan Terdakwa juga mengakui perbuatan nya telah menggelapkan Handphone merk Samsung type A72 milik Sdr Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) tersebut untuk menggantikan Handphone pelanggan nya yang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban M. Nasir Bin Sulaiman mengalami kerugian sebesar Rp 21.473.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan kerugian dari Saksi Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) adalah sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. NASIR Bin SULAIMAN, disumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban hari jumat tanggal 14 april 2023 di toko saksi di desa keude aceh kec. Banda sakti kota lhokseumawe, pada pkl 22.00 wib awalnya pada waktu tersebut datang pelanggan menagih handphone yang sdra martunis perbaiki, pelanggan tersebut menayakan tentang penyelesaian hp tersebut, pada saat itu sdra martunis mengatakan kepada pelanggan untuk bersabar, saat itu korban melepas tangan akan kasus tersebut di karenakan saksi maupun admin toko saksi tidak menerima uang panjar dari pelanggan melainkan langsung kepada sdra martunis, setelah dari kejadian tersebut keesokan harinya datang pelanggan pelanggan yang mana HP nya diperbaiki oleh sdra martunis datang ke toko korban untuk komplain di karnakan HP-HP tersebut tidak ada kejelasan dan ternyata HP HP tersebut sudah di jual oleh sdr martunis tanpa sepengetahuan dari korban selaku pihak toko, setelah dari kejadian tersebut korban sebagai owner melakukan audit di buku catatan pengambilan sparepart teknisi korban menemui ada 95 unit sparepart yang tertulis oleh admin tentang pengambilan sparepart yang sampai dengan saat itu belum di selesaikannya, sehingga saksi mengecek lebih lanjut dengan mengetahui sdra marthunis sehingga korban menemukan bukti bahwa HP Pelanggan ternyata sudah di selesai di perbaiki oleh sdra martunis dengan cara setelah HP tersebut selesai sdra martunis menghubungi pelanggan tanpa sepengetahuan dari toko dan menerima uang dengan cara transfer maupun secara langsung tanpa sepengetahuan toko, dan setelah sdra martunis menerima uang tersebut ianya tidak menyelesaikan barang sparepart yang di ambil di toko, sehingga pada saat itu korban tertipu dan di rugikan di karnakan korban tidak menerima uang jasa dari sdra martunis selain dari Barang sparepart tersebut.
- Bahwa saksi selaku owner Bedah handphone di Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Terdakwa martunis berkerja kepada saksi di toko bedah handphone pada bulan April 2021 sampai dengan Mei 2023.
- Bahwa ada 95 unit sparepart (terlampir) yang sdra martunis tidak selesaikan kepada korban korban sampai dengan sekarang, sejauh korban temui sparepart tersebut sudah di terpasang kepada HP pelanggan tetapi sdra mastunis tidak melaporkan kepada korban dan mengambil keuntungan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tanpa sepengetahuan korban dan juga tidak melaporkan kepada korban atau admin.

- Bahwa martunis melakukan penipuan terhadap toko dengan cara, mengatakan kepada toko bahwa hp tersebut belum selesai di perbaikinya dan ternyata hp tersebut sebagian sudah di jualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan toko dan sebagian telah di kembalikan kepada pelanggan yang telah di selesaikannya tanpa sepengetahuan toko dan uang hasil jasa beserta sparepart yang sdra martunis ambil tidak di setorkan kepada toko.

- Bahwa Marthunis melakukan penipuan kepada sdra mukhsin dengan cara melakukan perbaikan kepada hp sdra mukhsin setelah melakukan perbaikan dan terjadi garansi tanpa sepengetahuan toko sdra martunis meminta lagi uang kepada sdra mukhsin untuk di perbaiki lebih lanjut setelah sdra martunis menerima uang lagi dari sdra mukhsin yang tanpa sepengetahuan toko HP tersebut ternyata di berikan kepada sdra musliadi di karnakan HP musliadi sudah di jualnya, dan untuk penggantinya HP sdra mukhsin di berikan kepada sdra musliadi.

- Bahwa marthunis tidak menyetorkan Jasa berbentuk Uang kepada toko yang mana barang dan jasa dari spare part tersebut sudah di selesaikannya tanpa sepengetahuan toko.

- Bahwa marthunis menggelapkan HP pelanggan toko yaitu sdra mukhsin dengan cara HP sdra mukhsin yang telah di perbaiki oleh sdra martunis di berikan kepada orang lain yaitu sdra musliadi yang mana sdra Hp sdra musliadi di jual oleh sdra marthunis dan sebagai gantinya sdra marthunis menggantikan HP sdra musliadi dengan HP sdra Mukhsin yang dengan Merk dan Jenisnya sama Yaitu SAMSUNG (SM-A725F/DS) sehingga sdra mukhsin di rugikan dlam hal ini.

- Bahwa sudah dilakukan mediasi tetapi tidak ada penyelesaian, bahkan korban sudah menungguanya selama hampir setahun. martunis mengakui perbuatannya dan membuat satu buah pernyataan tanpa paksaan dari pihak manapun yang di buat di kantor pengacara SAMUDERA ACCESS TO JUSTTICE INITIATIVES yang beralamat di desa Kuta Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya

2. MAMI SOIMAH Binti WARIDIN, disumpah di persidangan menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi hari jumat tanggal 14 april 2023 di toko suami Saksi di desa keude aceh kec. Banda sakti kota lhokseumawe, pada pkl 20.00 wib seorang pelanggan datang untuk mengambil HP yang sedang di service, sedangkan karyawan pada saat itu yang perbaiki adalah sdra martunis, lalu martunis beralasan sedang di perbaiki di tempat lain, lalu Saksi menanyakan hp tersebut bersama suami, akhirnya sdra martunis menjawab hp tersebut sudah dijualnya, dan hari selanjutnya banyak pelanggan komplain tentang keberadaan hp yang tidak bisa di pertanggung jawabkan olehnya, di karnakan banyak yang komplain kami langsung memberhentikan sdra martunis, pada tanggal 24 mei 2023 kami mengarahkan sdra martunis ke kantor pengacara SAMUDERA ACCESS TO JUSTTICE INITIATIVES yang beralamat di desa kuta blang kec. Banda sakti kota lhokseumawe, pada saat itu sdra martunis mengakui perbuatannya dan membuat satu pernyataan dan perjanjian ganti rugi kepada sdra mukhsin yang mana hp sdra mukhsin sudah di jual oleh sdra martunis kepada orang lain dan dalam perjanjian tersebut akan di bayarkan dengan tempo 3 bulan, yaitu sampai dengan 24 november 2023, dan sampai dengan sekarang tidak di bayarkan.
- Bahwa barang barang yang di gelapkan oleh sdra martunis adalah 95 unit sparepart suku cadang segala merk handphone (terlampir) dan satu unit Hp merek Samsung A728/256 milik sdra mukshin.
- Bahwa setiap ada pelanggan yang masuk untuk service hp, selanjutnya melalui admin untuk di kerjakan oleh teknisi, yang kebetulan teknisi tersebut adalah sdra martunis, setiap pelanggan yang hpnya di service oleh sdra martunis, Saksi sebagai admin tidak mngetahui perbuatannya, saat itu hp tersebut sudah selesai di perbaiki tetapi sdra martunis tidak melapor kepada Saksi selaku admin dan tidak membayar sparepart tersebut dengan alasan hp tersebut belum di ambil, tetapi sdra martunis menghubungi pelanggan langsung melalui WA dan minta pembayaran di luar jangkauan toko, sehingga bon pelanggan tersebut masih menunggu di admin padahal hp tersebut sudah di perbaiki olehnya dan di serahkan kepada pelanggan langsung, kejadian tersebut terjadi berulang ulang sehingga setelah kami rekap data sparpart barang tersebut sebnyak 95 unit suku cadang (sparepart), ada lagi dengan cara, sdra martunis mengambil lcd di toko kami untuk kepentingan temannya, dengan cara mengebon, tetapi temannya tersebut sudah membayar LCD tersebut kepada sdra martunis, tetapi sdra martunis tidak melaporkan pembayaran tersebut kepada kami,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika kami tanyak sdra martunis mengatakan temannya belum membayar, padahal sudah kami tanyakan kepada temannya LCD tersebut sudah di bayar kepadanya (sdra martunis) , atas kejadian tersebut Saksi dan suami sangat di rugikan atas perbuatan tersebut.

- Bahwa kejadian itu awalnya sdra muksin juga melakukan service hp, yang mana teknisinya sdra martunis, saat dalam proses perbaikan dan sdra mukhsin menanyakan hp tersebut, ternyata hp tersebut sudah di kasihkan kepada sdra musliadi roda emas, yang mana hp sdra musliadi tersebut sama merknya dengan HP sdra muksin, dapat Saksi jelaskan dari pengakuan sdra martunis Hp sdra musliadi telah di jual sehingga hp muksin tersebut di gantikan oleh sdra martunis untuk pertanggung jawabannya kepada sdra musliadi, sehingga sdra mukhin menjadi korban.

- Bahwa kerugian yang suami Saksi alami adalah sebesar Rp 21.473.000 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan kerugian sdra Mukhsin Sebesar Rp. 6.200.00 (enam juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa martunis mengakui perbuatannya dan membuat satu buah pernyataan tanpa paksaan dari pihak manapun yang di buat di kantor pengacara SAMUDERA ACCESS TO JUSTTICE INITIATIVES yang beralamat di desa kuta blang kec. Banda sakti kota lhokseumawe.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya

3. SAMSUL BAHRI Bin Alm ABDUL SUUD, disumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari jumat tanggal 14 april 2023 di toko bedah handphone di desa keude aceh kec. Banda sakti kota lhokseumawe, seorang pelanggan datang untuk mengambil HP yang sedang di service, sedanganya karyawan pada saat itu yang teknisi tersebut adalah sdra martunis, sdra martunis mengakui menjawab hp tersebut sudah dijualnya, dan hari selanjutnya banyak pelanggan komplain tentang keberadaan hp yang tidak bisa di pertanggung jawabkan sdra martunis, sehingga sdra M. Nasir mengecek lagi faktur-faktur yang belum sdra martunis selesaikan dan ternyata banyak dari pelanggan sudah selesai hpnya tetapi tidak di laporkan kepada admin sehingga setelah di cek oleh sdra nasir terdapat banyak unit sparepart yang masih menunggu (Yang belum di bayarkannya kepada pihak toko), padahal sdra martunis telah menyelesaikannya dan menyerahkannya langsung kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan tersebut dan menerima uang dari hasil perbaikan tersebut tanpa sepengetahuan toko.

- Bahwa setiap ada pelanggan yang masuk untuk service hp, selanjutnya melalui admin untuk di kerjakan oleh teknisi, yang kebetulan teknisi tersebut adalah sdra martunis, setelah pelanggan yang HPnya tersebut di perbaiki oleh sdra martunis, Setiap ada kendala ataupun pergantian sparepart, sdra martunis mengambil barang sparepart tersebut ke admin setelah admin mencatat baru lah barang tersebut di pasang oleh sdra martunis, dan saat HP tersebut selesai Hp Tersebut langsung di berikan kepada pelanggan tanpa sepengetahuan Admin toko, dan uang hasil perbaikan tersebut di bayarkan langsung ke sdra martunis melalui cas ataupun via transfer ke rekeningnya.

- Bahwa saat datang pelanggan, hp di terima oleh admin, setelah itu di berikan kepada teknisi untuk di cek apa yang menjadi kendala, setelah ada temuan kendala tersebut, teknisi langsung menjelaskan kepada pelanggan akan kendala tersebut, setelah pelanggan menyetujui kendala yang akan ada pergantian sparepart tersebut kemudian admin mengeluarkan sparepart tersebut dan di tulis di dalam buku pengambilan sparepart teknisi oleh admin, setelah barang di berikan oleh admin langsung teknisi memperbaiki hp tersebut dengan cara mengantikan sparepartnya, setelah hp tersebut selesai di perbaiki teknisi atau admin memberi tahu kepada pelanggan, dan saat pelanggan datang dan melakukan pembayaran hp tersebut di berikan langsung oleh admin atau teknisi dengan pelanggan meyerahkan kembali BON pelanggan tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui martunis kecanduan judi online. saksi jelaskan kerugian yang M. Nasir alami adalah sebesar Rp 21.473.000 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Martunis menipu saksi dengan cara ingin membeli HP second untuk mengambil mesin HP tersebut saja, tetapi setelah saksi memberi uang RP.400.000 kepada sdra martunis HP Tersebut tidak di belinya, dan sampai dengan sekarang uang saksi sebesar RP.400.000 belum di kembalikannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut sekitar 1 tahun yang lalu di toko bedah handphone desa keude aceh kec. Banda sakti kota lhokseumawe, dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa menggelapkan berupa uang hasil dari barang sparepart yang Terdakwa ambil dari admin yang akan Terdakwa pasang ke hp pelanggan dan uang hasil jasa dan penggantian sparepart tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pihak toko bedahhandphone yang mana sdra T.Nasir sebagai pemilik toko bedah handphone tersebut, Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan hal tersebut dengan seorang diri.
- Bahwas penguasa barang adalah M. Nasir sebagai pemilik toko bedah hanphone tersebut dan Terdakwa pada waktu itu sebagai teknisi di toko tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang sebenarnya menerima uang hasil dari keuntungan perbaikan HP adalah pihak toko yaitu Admin toko bedah handphone. Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa belum pernah di hukum. Dapat Terdakwa jelaskan ada 2 (dua) cara metode yang biasa Terdakwa kerjakan pertama Dengan cara jika ada pelanggan di luar toko atau teman Terdakwa yang menghubungi Terdakwa yang HP sedang dalam masalah dengan LCDnya setelah Terdakwa cek, Terdakwa mengambil LCD di toko melalui admin yang tertulis di pembukuan yang sama dengan teknisi lain, dalam pembukuan tersebut jelas jenis sparepart yang Terdakwa ambil sehingga setelah itu Terdakwa pasang dan setelah siap hp tersebut Terdakwa langsung memberikannya hp yang telah Terdakwa perbaikan tersebut langsung kepada pelanggan Terdakwa atau teman Terdakwa, dan sparepart tersebut belum Terdakwa setorkan kepada admin toko bedah handphone dikarenakan uang tersebut Terdakwa pakai untuk pribadi dan cara tersebut terus menerus selama Terdakwa kerja di toko bedah handphone selama hampir 2 (dua) tahun. Kedua Dengan cara saat ada pelanggan datang saat itu Terdakwa di tunjuk oleh admin untuk di lakukan cek hp tersebut, setelah Terdakwa cek ternyata ada kendala di bagian LCD setelah itu pelanggan dan Terdakwa bernegosiasi tentang harga tersebut setelah setuju, di buat bon oleh admin untuk datang kembali pada hari yang di tentukan beserta harganya sebesar RP.500.000 (sparepart Lcd seharga RP.300.000 dan jasa sebesar Rp.200.000), dan setelah itu hp tersebut Terdakwa lakukan penggantian dengan cara menggantikan sparepart lcd tersebut dan ternyata ada permasalahan lain yaitu Lcd yang baru Terdakwa ganti tersebut tidak bisa di gunakan dan Lcd tersebut harus

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ganti secara pribadi sehingga Terdakwa harus mengambil ke admin lagi untuk Terdakwa pasangkan lagi, setelah selesai Terdakwa atau admin menghubungi pihak pelanggan bahwa hp tersebut sudah selesai, dan setelah pembayaran Hp tersebut di bayar seharga sesuai dengan LCD yaitu Rp.500.000, sedangkan LCD tersebut yang pertama ada yang tidak bisa di gunakan sehingga Terdakwa nombok Lcd seharga Rp300.000, dan tertulis di pembukuan admin bahwa Terdakwa masih ada LCD sebanyak 1 unit yang belum tuntas, yang padahal LCD tersebut hasil dari pergantian LCD yang tidak bisa di gunakan , kejadian tersebut terus ulang mengulang selama Terdakwa kerja di toko bedah handhone selama hampir 2 tahun. Terdakwa jelaskan Terdakwa cemburu dikarnakan hubungan dengan saksi belum jelas tetapi sdri taufikkiah sudah berhubungan “keluar tanpa sepengetahuan atau se ijin saksi dengan dengan orang lain”.

- Bahwa Terdakwa membenarkan daftar tagihan sparepart yang belum Terdakwa setorkan kepada pihak toko yang Terdakwa tanda tangani.
- Bahwa barang sparepart tersebut sudah Terdakwa pasang semua ke hp pelanggan. barang sparepart yang Terdakwa belum setorkan sebanyak 95 unit (sparepart) dengan total Rp. 21.473.000 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Terdakwa jelaskan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar hutang Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan menggantikan hp sdra mukhsin kepada pelanggan Terdakwa sebelumnya untuk menggantikan HP pelanggan Terdakwa sebelumnya, sehingga Terdakwa mengorbankan HP sdra mukhin yang pada saat itu sedang Terdakwa tangani HPnya yang padam tanpa seijin sdra mukhsin, dan Terdakwa serahkan Hp sdra muksin kepada pelanggan Terdakwa sebelumnya sdra musliadi roda emas.

Terdakwa jelaskan pada bulan maret 2023 di toko bedah handphone Terdakwa menerima langsung keluhan dari sdra mukhsin, dan setelah Terdakwa mengeceknya Terdakwa melihat kerusakan HP jenis Samsung tipe A72 tersebut pada Flexibel, sehingga sparepart flexible tersebut Terdakwa gantikan, dan setelah Terdakwa lakukan perbaikan dan hp kembali normal, hp tersebut Terdakwa kembalikan ke sdra muksin dengan cara Terdakwa menelfonnya, saat sdra mukhsn tiba keesokan harinya pada malam hari, Terdakwa menyerahkan hp tersebut kepada sdra muksin dan uang tersebut Terdakwa terima sebesar Rp.500.000, selang beberapa hari kemudian hp tersebut kembali padam, dan sdra mukhsin datang lagi kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima hp tersebut dengan garansi dan tanpa Terdakwa buat bon lagi,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



hp tersebut coba perbaiki lagi dan hasilnya tetap sama, sehingga hp tersebut perlu perbaikan di Samsung center, dan Terdakwa meminta uang lagi sebesar RP. 300.000 Dan Terdakwa menerima uang tersebut langsung ke rekening dana Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak toko bedah handphone, setelah di kirimkan uang tersebut hp sdra mukshin juga tidak bisa di buat di karnakan haruspergantian mesin, dan harganya sangat mahal, dan pada saat itu Terdakwa juga ada tunggakan perbaikan hp sdra musliadi roda emas, yang kebertulan merknya sama dan jenisnya mirip Samsung tipe A72, di situlah Terdakwa berinisiatif untuk menggantikan HP sdra musliadi dengan HP sdra mukhsin, sebulan kemudian sdra muksin datang ke toko memjumpai Terdakwa, dan pada saat itulah Terdakwa mengatakan secara langsung bahwa hp tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada pelanggan Terdakwa sebelumnya yaitu sdra musliadi roda emas dan sya berjanji akan menggantikan kerugian tersebut dengan uang seharga HP Samsung tipe A72 tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa belum mampu untuk membayarkannya. Terdakwa jelaskan saat memperbaiki HP sdra mukhsin dan lanjut proses berjalan Terdakwa menerima uang tidak dalam sepengetahuan pihak toko, Terdakwa mengarahkannya ke rekening via dana dengan no HP 085261414948. Atas nama MARTHUNIS dengan uang total sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa jelaskan Terdakwa masih ada permasalahan di tempat toko Terdakwa bekerja baru ini di toko nariski, Terdakwa masih ada tunggakan kepada pelanggan dari toko tersebut, sebanyak Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari 3 (tiga) pelanggan yang sampai dengan saat ini belum Terdakwa selesaikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka pertimbangan salah satu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu ”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **MARTHUNIS Alias ALIYONG Bin MISRAN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni “barang siapa” telah terpenuhi;

2.Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi tahap penyidikan, ditemukan fakta Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Jumát Tanggal 14 April 2023 ketika Saksi Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) datang ke Toko Bedah Handphone di Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa selaku teknisi di Toko Bedah Handphone tersebut, yang mana Handphone merk Samsung type A72 milik Sdr Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) belum selesai diperbaiki sejak bulan Maret 2023, dan dari hasil pengakuan Terdakwa Handphone merk Samsung type A72 milik Saksi Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) tersebut sudah diberikan kepada pelanggan nya yang lain sebagai tanggung jawab Terdakwa, karena Handphone pelanggan lain tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk dan type yang sama sudah dijual oleh Terdakwa sehingga Handphone merk Samsung type A72 milik Sdr Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) tersebut dikorbankan untuk diberikan kepada pelanggan sebelumnya.

Bahwa setelah kejadian tersebut korban M. Nasir Bin Sulaiman langsung mengecek di pembukuan pengambilan sparepart yang Terdakwa ambil dan belum disetorkan nya kepada pihak Toko Bedah Handphone sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) unit sparepart, korban M. Nasir Bin Sulaiman selaku pemilik Toko Bedah Handphone mencari tahu lebih lanjut akan perbuatan Terdakwa dan menanyakan langsung kepada pelanggan Handphone yang telah selesai diperbaiki oleh Terdakwa, dan ternyata Terdakwa telah memperbaiki Handphone pelanggan dengan sparepart yang diganti tetapi tidak melaporkan ke pihak Toko Bedah Handphone, dan Terdakwa menerima uang dari pelanggan dengan cara transaksi melalui mobile banking maupun via Dana (Wallet) dengan Nomor Handphone : 085261414948, dan juga dengan cara berjumpa dengan pelanggan di warung kopi setelah Terdakwa selesai bekerja.

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan nya menggelapkan uang hasil sparepart yang diperolehnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak Toko Bedah Handphone, dan Terdakwa juga mengakui perbuatan nya telah menggelapkan Handphone merk Samsung type A72 milik Sdr Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) tersebut untuk menggantikan Handphone pelanggan nya yang lain.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban M. Nasir Bin Sulaiman mengalami kerugian sebesar Rp 21.473.000,- (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan kerugian dari Saksi Mukhsin Bin Muhammad Diah (Alm) adalah sebesar Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 yakni **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah buku catatan servis harian berwarna batik dengan tulisan buku kas kwarto ;
- 1 (satu) buah buku catatan pengambilan sparepart teknisi berwarna merah muda (pink) ;
- 1 (satu) lembar daftar tagihan pengambilan sparepart Marthunis yang ditanda tangani Sdr Marthunis ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian ganti rugi yang ditanda tangani Sdr Marthunis

Dikembalikan kepada saksi M. NASIR Bin SULAIMAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marthunis Alias Aliyong Bin Misran** tersebut
diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **Penggelapan** sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut
Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Marthunis Alias Aliyong Bin
Misran** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku catatan servis harian berwarna batik
dengan tulisan buku kas kwarto ;
 - 1 (satu) buah buku catatan pengambilan sparepart teknisi
berwarna merah muda (pink) ;
 - 1 (satu) lembar daftar tagihan pengambilan sparepart Marthunis
yang ditanda tangani Sdr Marthunis ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dan perjanjian ganti rugi yang
ditanda tangani Sdr Marthunis

Dikembalikan kepada saksi M. NASIR Bin SULAIMAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majeis Hakim
Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh **BUDI
SUNANDA S.H.,M.H**, Sebagai Hakim Ketua **KHALID, AMD S.H. M.H** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANI S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **BUDI SUNANDA, S.H. M.H** Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dihadiri oleh **RUSYDI SASTRAWAN, S.H, M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

KHALID, AMD S.H. M.H

BUDI SUNANDA, S.H. M.H

FITRIANI, S.H. M.H.

Penitera Pengganti

ZAINAL ABIDIN

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Lsm